

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas merupakan salah satu sarana kemasyarakatan yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Hampir keseluruhan kegiatan masyarakat bersinggungan langsung dengan penggunaan lalu lintas.¹ Penggunaan lalu lintas dalam kehidupan masyarakat tentu terlepas dari penggunaan alat transportasi sebagai komponen utama dari lalu lintas itu sendiri. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar perekonomian, memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan serta mempengaruhi aspek kehidupan bangsa dan negara.²

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobiltas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.³

¹ Umi Enggarsasi, 2017, *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*, Perspektif, Vol. 22, No. 3, hlm. 228

² Hartini Rahayu, 2012, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Citra Mentari, Malang, hlm. 53

³ C.S.T. Kansil, dkk, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4

Perihal transportasi serupa dengan produk lain yang diciptakan oleh manusia tentu tidak luput dari permasalahan dalam pelaksanaan dan/atau penggunaannya. Salah satu permasalahan dalam transportasi adalah kecelakaan lalu lintas. Permasalahan ini pada umumnya ditenggarai sarana transportasi, baik dari segi jalan, kendaraan, dan sarana pendukung lainnya belum mampu mengimbangi perkembangan yang ada di masyarakat. Dewasa ini angka kecelakaan lalu lintas ini terus mengalami peningkatan. Kondisi lalu lintas yang semakin kompleks ini dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat secara langsung maupun tidak turut andil dalam peningkatan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas.⁴ Dampak yang dihasilkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut tidak hanya terbatas pada kerugian materil akibat rusaknya sarana namun juga dapat menyebabkan korban jiwa.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu persoalan sosial yang tidak dapat dianggap sepele karena memiliki dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menyebabkan kerugian secara materiil berupa kerusakan kendaraan dan infrastruktur, tetapi juga membawa dampak psikologis yang mendalam bagi korban dan keluarganya, bahkan sering kali menyebabkan kehilangan nyawa manusia. Fenomena ini menjadikan kecelakaan lalu lintas sebagai isu yang krusial dan memerlukan penanganan yang serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat.

⁴ etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/102830/.../S2-2016-373133-introduction.pdf.h. 1, diakses tanggal 23 Februari 2023, Pukul 18:00 WIB

Dalam dinamika masyarakat modern, lalu lintas menjadi bagian vital dari aktivitas sehari-hari. Setiap individu secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada kelancaran lalu lintas dalam menjalankan aktivitasnya, baik untuk keperluan ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Mobilitas yang tinggi, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Padang, menuntut adanya sistem transportasi yang efektif, efisien, aman, dan tertib. Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat merupakan pusat kegiatan administrasi, ekonomi, dan pendidikan, sehingga volume lalu lintas di kota ini sangat padat dan kompleks.

Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi serta membentuk lembaga-lembaga terkait pengelolaan dan pengawasan lalu lintas, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas masih sering terjadi. Berdasarkan data dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), sepanjang Januari hingga pertengahan September 2022 tercatat sebanyak 94.617 kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 34,6% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 yang mencapai 70.000 kasus. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut mencapai 19.054 jiwa, meningkat sebanyak 683 jiwa dari tahun sebelumnya⁵.

Untuk wilayah Sumatera Barat sendiri, angka kecelakaan lalu lintas juga menunjukkan kecenderungan yang memprihatinkan. Pada tahun 2022,

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/20/15200561/korlantas-polri-catat-94617-kecelakaan-pada-januari-september-2022#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Korps,yakni%2070%20ribu%20kasus%20kecelakaan.> diakses tanggal 23 Februari 2023, Pukul 22:17 WIB

Sumatera Barat masuk dalam sepuluh besar provinsi dengan angka kecelakaan lalu lintas tertinggi di Indonesia, dengan jumlah mencapai 1.533 kasus⁶. Ini menunjukkan bahwa fenomena kecelakaan lalu lintas bukanlah kejadian insidental, melainkan sebuah persoalan sistemik yang mencerminkan adanya kelemahan baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Meningkatnya kecelakaan lalu lintas tidak terlepas dari pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan sistem pengawasan lalu lintas⁷. Ditambah lagi, faktor kelalaian manusia atau *human error* sering kali menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Perilaku mengemudi yang melanggar aturan seperti tidak menggunakan helm, mengemudi dalam keadaan mabuk, menerobos lampu merah, mengendarai kendaraan tanpa surat izin mengemudi (SIM), hingga mengemudi dalam keadaan mengantuk atau dengan kecepatan tinggi, menjadi kebiasaan buruk yang sering berujung pada insiden fatal.

Kecelakaan lalu lintas sering kali dipicu oleh kombinasi antara faktor teknis (seperti kondisi jalan dan kendaraan) dengan faktor manusia, di mana dominasi pelanggaran aturan dan rendahnya disiplin berlalu lintas menjadi penyebab utama. Ia menekankan pentingnya peran edukasi dan penegakan hukum secara simultan untuk menekan angka kecelakaan.

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/09/10-provinsi-dengan-kecelakaan-lalu-lintas-terbanyak-jateng-teratas> diakses pada tanggal 23 Februari 2023, Pukul 22: 50 WIB

⁷ C.S.T. Kansil, dkk. *Loc Cit*

Dalam kerangka hukum pidana, peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa tidak semata-mata merupakan pelanggaran lalu lintas biasa, melainkan termasuk dalam kategori tindak pidana. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian diubah dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut UU LLAJ), di dalam UU LLAJ ini telah mengakomodir dengan cukup kompleks terkait kecelakaan lalu lintas, mulai dari defenisi, pencegahan, penanganan, sampai dengan sanksi bagi pengemudi yang terindikasi menjadi penyebab terjadinya kecelakaan.

Defenisi kecelakaan lalu lintas di dalam UU LLAJ terdapat di dalam Pasal 1 angka 24, yaitu:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”

Selanjutnya berdasarkan defenisi kecelakaan lalu lintas yang dituangkan dalam Pasal 1 angka 24 tersebut UU LLAJ membagi kecelekaan lalu lintas menjadi 3 (tiga) kategori yang tertuang di dalam Pasal 229 sebagai berikut:

“Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.”

Dalam pada Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ, yang menyatakan bahwa pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa dapat dikenai pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp12.000.000. Selain itu, Pasal 235 ayat (1) yang

berbunyi

“Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian tidak selalu berjalan optimal. Banyak kasus yang berakhir dengan pendekatan *restorative justice*, yaitu penyelesaian secara damai antara pelaku dan korban atau keluarganya. Pendekatan ini memang mendapat tempat dalam sistem peradilan pidana modern karena mengutamakan keadilan restoratif. Akan tetapi, pada kasus kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa, pendekatan ini tidak dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditegaskan oleh banyak pakar hukum seperti Barda Nawawi Arief⁸. Ketidaktegasan ini dapat menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Penegakan hukum di bidang lalu lintas, khususnya terhadap kasus kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa, merupakan salah satu tugas utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam hal ini, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) sebagai bagian teknis dari kepolisian memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan, penindakan hukum, edukasi, serta pengaturan lalu lintas.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, Bina Cipta, Bandung, 1980, hlm. 105.

Upaya preventif, represif, dan edukatif harus berjalan beriringan untuk menciptakan budaya tertib lalu lintas di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian ilmiah yang mendalam terkait dengan bagaimana Polresta Padang sebagai salah satu institusi kepolisian di daerah menjalankan peranannya dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas, khususnya yang menyebabkan kematian. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi terkait kecelakaan lalu lintas ini dengan Judul **“Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Timbulnya Korban Jiwa Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Padang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Polresta Padang, khususnya yang menimbulkan

korban jiwa.

3. Untuk Mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis, dalam upaya pengembangan ilmu hukum serta dalam implementasi kebijakan penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polresta Padang.

1. Manfaat Teoritis

Adapun penelitian ini dilakukan untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan dapat merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan keilmuan yang lebih luas guna menunjang pengembangan ilmu hukum khususnya yang membahas tentang penyebab kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum bagi pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai penyebab kecelakaan lalu lintas dan penegakan

hukum bagi pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum, perusahaan dan masyarakat, serta diharapkan dapat memberi sumbang pemikiran di dalam perkembangan hukum di Indonesia.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum.⁹ Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kepolisian Resort Kota Padang.

Penelitian yuridis empiris adalah metode pendekatan yang tidak hanya melihat hukum sebagai kaidah atau norma tertulis (law in the books), tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan atau dijalankan

⁹ Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-Pres, Jakarta, 2010, Hlm.43

dalam realitas masyarakat (law in action). Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan dengan melihat secara langsung penerapan norma hukum dalam praktik oleh aparat penegak hukum, khususnya di lingkungan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan timbulnya korban jiwa.

Tujuan dari tipe penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dalam praktik penegakan hukum di lapangan, serta bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Maksud dari sifat deskriptif adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena hukum yang terjadi, yakni bagaimana Polresta Padang menanggulangi kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa.

Sementara itu, sifat analitis berarti bahwa data yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam dengan menghubungkannya pada teori-teori hukum, asas-asas hukum pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan penelitian langsung di lapangan dengan jalan wawancara guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yakni penyebab kecelakaan lalu lintas dan penerapan penegakan hukum bagi pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui bahan hukum dan pustaka, antara lain:

1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara yuridis, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,

2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa:

- a. Buku-buku hukum pidana dan hukum lalu lintas,
- b. Jurnal ilmiah atau penelitian terdahulu,
- c. Artikel dan berita hukum dari media daring yang kredibel.

3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- a. Kamus Hukum,
- b. Ensiklopedia hukum,
- c. Sumber-sumber hukum digital.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan dua teknik, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yakni pewawancara dan narasumber (yang diwawancarai) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Metode ini dilakukan langsung kepada Anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sumatera Barat. Sifat wawancara semi terstruktur, dimana peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, namun tidak menutup kemungkinan peneliti memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru di tengah sesi wawancara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah data tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti laporan kecelakaan lalu lintas di

wilayah Polresta Padang, dokumen penyidikan, serta SOP penanganan kasus oleh kepolisian. Dokumen ini dianalisis untuk memperoleh gambaran objektif mengenai pelaksanaan hukum lalu lintas di lapangan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan metode editing, yaitu menyeleksi dan memeriksa data yang telah diperoleh agar dapat diorganisir secara sistematis dan relevan dengan tujuan penelitian. Data disaring untuk menghindari duplikasi atau kekeliruan informasi yang dapat mengganggu validitas analisis.

b. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data yang telah dikumpulkan dari wawancara dan dokumen, kemudian mengaitkannya dengan norma hukum, teori, serta peraturan yang berlaku. Analisis dilakukan secara deskriptif, yaitu dijelaskan dalam bentuk narasi ilmiah, bukan angka statistik.

Tujuan analisis ini adalah untuk menjawab rumusan masalah secara logis, sistematis, dan berdasarkan fakta, serta untuk menarik kesimpulan hukum yang dapat menjadi dasar pertimbangan akademik maupun praktis bagi pihak terkait.